

UPPD Kota Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.125, Tirto, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa

Tengah 51118 0285424337

<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Standar Pelayanan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Syarat Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor oleh Pemilik Kendaraan:
2. Surat permohonan
3. KTP
4. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kendaraan bermotor tidak di operasionalkan
5. BPKB
6. STNK
7. TNKB
8. Foto kendaraan bermotor
9. SKKP tahun terakhir
10. BuKi pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor
2. Memproses Permohonan dan atau Identifikasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor
3. Memverifikasi Permohonan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor
4. Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor
5. Menetapkan besaran PKB, PNBP, dan SWDKLIAI yang harus dibayar dan mencetak SKKP
6. Memverifikasi SKKP
7. Menerima Pembayaran PKB, PNBP, dan SWDKLLAJ
8. Melaksanakan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor
9. Menghapus Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Waktu Penyelesaian

UPPD Kota Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.125, Tirto, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118 0285424337



<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Pekalongan

3 Bulan

Jangka waktu mulai mengajukan permohonan penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan objek pajak kendaraan bermotor sampai penghapusan objek pajak kendaraan bermotor maksimal 3 bulan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sesuai dengan pengajuan penghapusan keringanan pajak kendaraan bermotor

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKBiBBNKB, SWDKLLAI dan PNB
2. Berita Acara penghapusan resident
3. Surat keputusan penghapusan PKB

Pengaduan Layanan

UPPD Kota Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.125, Tirto, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118 0285424337



<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Pekalongan

Sarana pengaduan:

1) Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

- a. WhatsApp : 081542711330
- b. Instagram : Samsat Kota Pekalongan
- c. Facebook : Samsat Kota Pekalongan
- d. Twitter : @uppdkotapkl
- e. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
- f. Email : up3adktpekalongan@gmail.com
- g. Website : <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan>

2) Secara langsung

a. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalahan pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.

b. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.

c. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

3) System informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor :

- a. Leaflet;
- b. Brosur;
- c. Monitor informasi;
- d. Monitor SAKPOLE;
- e. bapenda.jatengprov.go.id.